



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 26 Februari 2021

Kepada :
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/227/II/BPKAD/2021

TENTANG

SATUAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa maupun pemeliharaan kendaraan dinas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. SATUAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa baik Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing*, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkup SKPD masing-masing.
2. Dalam hal SKPD tidak memiliki Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi dasar Pengadaan Barang dan Jasa, agar SKPD berkoordinasi dan konsultasi dengan Bagian Unit Layanan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan per Orang setiap Bulan (OB).

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bagi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang menangani pengadaan barang dan jasa lebih dari 1 (satu) DPA-SKPD, maka hanya dapat diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari salah satu DPA-SKPD yang ditangani.

II. SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan guna mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas komponen biaya perawatan baik jasa service maupun penggantian suku cadang serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, dengan pembagian komposisi anggaran sebagai berikut:

a. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, untuk:

- 1) Kendaraan Dinas Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberikan maksimal 45% (Empat Puluh Lima Persen);
- 2) Kendaraan Dinas Pejabat Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD diberikan maksimal 35% (Tiga Puluh Lima Persen);
- 3) Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II diberikan maksimal 35% (Tiga Puluh Lima Persen);
- 4) Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4/*Double Gardan*/Roda 2) diberikan maksimal 35% (Tiga Puluh Lima Persen);
- 5) Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 Dan *Speed Boat* diberikan maksimal 35% (Tiga Puluh Lima Persen);

dari standar harga satuan yang ditetapkan.

b. Biaya Perawatan (Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang), untuk:

- 1) Kendaraan Dinas Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberikan maksimal 55% (Lima Puluh Lima Persen);
- 2) Kendaraan Dinas Pejabat Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD diberikan maksimal 65% (Enam Puluh Lima Persen);

- 3) Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II diberikan maksimal 65% (Enam Puluh Lima Persen);
- 4) Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4/*Double Gardan*/Roda 2) diberikan maksimal 65% (Enam Puluh Lima Persen);
- 5) Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 Dan *Speed Boat* diberikan maksimal 65% (Enam Puluh Lima Persen);


dari standar harga satuan yang ditetapkan. BBM) dan Peluma

3. Pembagian komponen satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Nomor 2 diatas, menjadi dasar penentuan pola penyerapan belanja.

Untuk komponen Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas menggunakan pola penyerapan belanja Ganti Uang Persediaan (GU). Sedangkan untuk komponen biaya perawatan baik jasa service maupun penggantian suku cadang menggunakan pola penyerapan belanja Langsung (LS).

4. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud diatas tidak diperuntukan bagi:
 - a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.